



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

- Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 75);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Desa adalah Desa-desanya di Kabupaten Gresik.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Gresik.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

13. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

21. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi :
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten dengan kebijakan Pemerintah Desa;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 74

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui sinergitas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023, sehingga pembangunan daerah dan pembangunan desa dapat berjalan optimal, terpadu, selaras dan berkesinambungan.

Prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa terutama Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun ketiga RPJMD 2021-2026 maka dirumuskan Prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik sebagaimana berikut :

**“Penguatan Sumber Daya manusia Unggul, Berkemajuan dan Berkebudayaan dilandasi Akhlakul Karimah”**

Tema pembangunan tersebut dirumuskan kedalam prioritas tematik RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Gresik Akas

Penguatan reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan *Smart Governance* berbasis satu data pembangunan.

b. Gresik Seger

Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran.

c. Gresik Mapan

Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan.

d. Gresik Agropolitan

Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan.

e. Gema Karya

Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi.

f. Gresik Cerdas

Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

g. Gresik Sehati

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender.

h. Gresik Barokah

Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis.

i. Gresik Lestari

Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.

Prioritas pembangunan Desa Tahun 2023 adalah rencana pembangunan berskala Desa yang dengan memanfaatkan pendapatan Desa yang dapat dikelola berdasarkan kewenangan Desa meliputi :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa).

b. Dana Transfer (Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah).

c. Pendapatan lain-lain.

Prioritas pembangunan desa Tahun 2023 sebagaimana berikut :

Bidang	Prioritas pembangunan tematik	Prioritas Kegiatan Desa		Sumber Dana
1	2	3		4
penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Gresik Akas	1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Desa dan BPD.	PADesa, ADD, dan Bagi Hasil
		2.	Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT dan RW).	PADesa, ADD, dan Bagi Hasil
		3.	Operasional penguatan pelayanan publik di tingkat Desa dengan layanan langsung, cepat, dan proaktif (Lancip).	PADesa, ADD, dan Bagi Hasil
Pembangunan Desa	Gresik Mapan	1.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur jalan lingkungan, Jalan desa, dan jalan poros desa, dengan akselerasi Padat Karya Gerbang Dusun.	Dana Desa, Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dan <i>Corporate Social Responsibility</i>

		2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi (SPALDT).	Dana Desa, <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Bantuan Keuangan Khusus
		3.	Pengembangan Pariwisata.	Dana Desa, Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus
	Gresik Lestari	4.	Pengadaan dan Pembangunan infrastruktur Pengelolaan Sampah Terpadu Sementara.	Dana Desa dan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Gresik Sehati dan Gresik Cerdas	5.	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan desa inklusif, ramah anak dan responsif gender	Dana Desa dan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Gresik Lestari	6.	Pembuatan Sumur resapan (Biopori)	Dana Desa dan <i>Corporate Social Responsibility</i>

		7.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Dana Desa, Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus
	Gema Karya	8.	Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk unggulan Desa	Dana Desa dan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Gresik Akas	9.	penyediaan dan pengelolaan Akses Internet Masyarakat Desa	Dana Desa
	Gresik Agropolitan	10.	pembangunan dan pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan	Dana Desa, Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus
Pemberdayaan Masyarakat	Gema Karya	1.	Pengembangan usaha BUMDesa /BUMDesa Bersama melalui inovasi <i>Piloting Patnership</i> dengan Sektor Privat	Dana Desa
	Gresik Seger	2.	Pemberdayaan kelompok Pra Sejahtera (miskin), Yatim dan/atau Yatim Piatu, Huffadz dan Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal	Dana Desa

	Gema Karya	3.	Pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi desa	Dana Desa dan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Gresik Cerdas	4.	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Desa inklusif, ramah anak dan responsif gender	Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus
	Gresik Sehati	5.	Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan Desa inklusif, ramah anak dan responsif gender	Dana Desa, Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus
	Gema Karya	6.	Pengembangan usaha BUMDesa	Dana Desa, Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus
Pembinaan Kemasyarakatan	Gresik Barokah	1.	Gresik Rembuk Akur dengan pembinaan kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban desa	PA Desa, Dana Desa

## II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

Prinsip dalam penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan yang lebih tinggi.

### III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

#### a. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 adalah sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

#### b. Struktur APBDesa

##### 1. Struktur APBDesa terdiri dari :

##### a) Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Transfer; dan
- 3) Pendapatan lain-lain.

##### b) Belanja Desa

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

##### c) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

##### 1) penerimaan pembiayaan;

Penerimaan pembiayaan meliputi :

- a) SiLPA tahun sebelumnya;
- b) pencairan dana cadangan; dan



c) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

2) pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a) pembentukan dana cadangan; dan

b) penyertaan modal.

c. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah.

a) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

b) Hasil aset Desa

Hasil aset desa adalah seluruh hasil pengelolaan aset desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa atau dikelola oleh pihak ketiga yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa antara lain :

1) Hasil pengelolaan tanah kas Desa, didalamnya termasuk hasil pengelolaan/sewa tanah bengkok, ganjaran, titisoro, cawisan, pangonan, sengkeran dan tanah-tanah lain milik desa;

2) pasar desa dan pasar hewan milik desa;

3) tambatan perahu milik desa;

- 4) pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
  - 5) jaringan irigasi desa milik desa; dan
  - 6) lain-lain hasil aset milik Desa.
- c) Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong masyarakat  
Swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat adalah seluruh penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa yang berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah  
Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa (yang tidak diperoleh dari hasil-hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil pungutan desa, dan penjualan kekayaan desa. Sumber pendapatan sebagaimana tersebut diatas, harus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## 2. Kelompok Transfer.

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pendapatan kelompok transfer terdiri atas jenis :
- 1) Dana Desa;
  - 2) bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (termasuk perkiraan pendapatan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang bayar tahun-tahun sebelumnya);
  - 3) Alokasi Dana Desa (ADD);
  - 4) bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - 5) bantuan keuangan APBD Kabupaten.
- b) bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan angka 5) dapat bersifat umum dan khusus.
- c) bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dikelola dalam APBDesa sesuai dengan pedoman bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- d) bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa yang tidak ditetapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

### 3. Kelompok Pendapatan Lain-Lain

Kelompok Pendapatan Lain terdiri atas :

- a) penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) pendapatan lain Desa yang sah.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

### B. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan pemerintah Desa.

1. Belanja Desa yang dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
    - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif RT dan RW;
    - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
    - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
    - 4) pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
    - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
    - 2) penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
    - 3) tunjangan pimpinan dan anggota BPD; dan
    - 4) operasional BPD; dan
  - c. Perhitungan belanja Desa sebagaimana huruf a dan huruf b di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan bantuan keuangan yang bersifat Khusus.

2. sedangkan klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
3. Kelompok Belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
4. Kegiatan terdiri atas jenis :
  - a. Belanja Pegawai
    - 1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
    - 2) Belanja pegawai dikelompokkan ke dalam :
      - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
      - b) penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
      - c) jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
      - d) tunjangan BPD, yang terdiri dari tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja.
  - b. Belanja Barang dan Jasa :
    - 1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang pengeluarannya untuk belanja barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
    - 2) penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran sebelumnya.
    - 3) Belanja barang/jasa dikelompokkan ke dalam :
      - a) belanja barang perlengkapan;
      - b) belanja jasa honorarium;
      - c) belanja perjalanan dinas;
      - d) belanja jasa sewa;
      - e) belanja operasional perkantoran;

- f) belanja pemeliharaan; dan
  - g) belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- 4) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan uang untuk belanja operasional perkantoran lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
  - 5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

c. Belanja Modal

- 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- 2) penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 3) pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- 4) belanja modal dikelompokkan ke dalam :
  - a) belanja modal pengadaan tanah;
  - b) belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
  - c) belanja modal kendaraan;
  - d) belanja modal gedung, bangunan dan taman;
  - e) belanja modal jalan/prasarana jalan;
  - f) belanja modal jembatan;

- g) belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
- h) belanja modal jaringan/instalasi; dan
- i) belanja modal lainnya.

d. Belanja Tak Terduga.

- 1) dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya;
- 2) keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana;
- 3) keadaan luar biasa tersebut dapat karena wabah, atau bencana lainnya.
- 4) penetapan keadaan luar biasa dan darurat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

e. Surplus/Defisit APBDesa

- 1) surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.
- 2) dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal (investasi) desa.
- 3) dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, Pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup delisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya :

1. Penerimaan Pembiayaan Desa

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
    - a) menutupi delisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
    - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
    - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
  - 2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- b. Pencairan Dana Cadangan  
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan  
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan Desa

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

- a. pembentukan dana cadangan;
  - 1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Desa paling sedikit memuat :
    - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
    - d) sumber dana cadangan; dan
    - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
  - 2) pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- 3) pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri; dan
  - 4) penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- b. Penyertaan modal.
- 1) Penyertaan modal digunakan antara lain untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
  - 2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan;
  - 3) Untuk pelaksanaan penyertaan modal diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - 4) Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## V. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal dan tahapan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan Kewenangan Desa dan RKP Desa tahun berkenaan;
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh tim evaluasi APBDesa;
- e. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;



- f. apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati;
- g. pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- h. dalam hal APBDesa dibatalkan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
- i. Kepala Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

## VI. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa agar memberikan perhatian khusus dan mengalokasikan dalam APBDesa untuk :
  1. mendorong percepatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sistem informasi desa berbasis aplikasi digital, penyediaan informasi pembangunan, dan pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa meliputi :
    1. pengadaan jaringan internet;
    2. pengadaan komputer/laptop, dan/atau smartpone;
    3. langganan internet Desa; dan
    4. sistem informasi Desa/*website* Desa.
  2. untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat desa, meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, serta menumbuhkan sinergitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan kurikulum tematik sesuai dengan wewenang, kewajiban, tugas dan fungsi masing-masing.

3. untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam penanggulangan berbagai masalah sosial, pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda perlu mengalokasikan anggaran untuk Pembinaan Karang Taruna sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa (03. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, 03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga, 03.03.06. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna).
4. dukungan tenaga pendataan di tingkat Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan satu data Indonesia.
5. menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa melalui penganggaran pada bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional, Pemerintah Desa agar :
  - 1) tetap menyediakan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
  - 2) penanggulangan dampak *COVID-19* terhadap perekonomian masyarakat desa;
  - 3) kerja sama kehumasan, publikasi tentang pembangunan Desa dengan insan pers.
2. pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Swakelola juga diutamakan dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa, dengan upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
3. Pemerintah Desa agar memberikan perhatian khusus dan mengalokasikan dalam APBDesa anggaran untuk :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Siltap dan Tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa, yang diutamakan untuk kegiatan :
      - a) penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      - b) penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa berupa penyediaan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun;

- c) penyediaan operasional Pemerintah Desa;
  - d) penyediaan tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja BPD; dan
  - e) perjalanan dinas kepala desa, perangkat desa dan BPD untuk menghadiri undangan/rapat di luar Kabupaten, Ibukota Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa lain dalam Kecamatan.
  - f) penyediaan operasional BPD untuk :
    1. biaya sub kegiatan kesekretariatan (ATK, sarana kantor, penggandaan);
    2. biaya sub kegiatan menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat (transport kunjungan lapangan/monitoring kegiatan, biaya makan minum musyawarah internal BPD, dan musyawarah bersama Pemerintah Desa);
    3. biaya sub kegiatan pengawasan kinerja kepala desa (biaya monitoring kegiatan, biaya makan minum musyawarah internal BPD, dan musyawarah bersama pemerintah desa);
    4. biaya sub kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa (biaya penggandaan dokumen, biaya makan dan minum, musyawarah BPD, musyawarah desa dan musyawarah bersama pemerintah desa); dan
    5. biaya sub kegiatan inisiatif penyusunan Rancangan Peraturan Desa (rapat perumusan Rancangan Peraturan Desa, Pembahasan Internal BPD, penyelenggaraan uji publik dan musyawarah bersama pemerintah desa).
  - g) penyediaan bantuan operasional RT/RW, yang digunakan untuk biaya rapat, alat tulis kantor (ATK) dan kegiatan lainnya; dan
  - h) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 1) Sub bidang Pendidikan, khususnya dukungan pendidikan (beasiswa) bagi siswa dari keluarga miskin dan/atau siswa berprestasi dari penduduk Desa setempat;
  - 2) Sub bidang kesehatan, khususnya untuk :
    - a) penyelenggaraan posyandu, untuk pencegahan dan penanganan stunting;
    - b) pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana posyandu;

- c) pengadaan Mobil Siaga untuk penyelenggaraan Desa siaga kesehatan, bagi Desa yang belum memiliki mobil Siaga Desa;
  - d) pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
  - e) pengendalian tuberkulosis desa, adapun Kegiatan penanggulangan tuberkulosis adalah sebagai berikut :
    - (1) promosi kesehatan adalah kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan tuberkulosis, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien tuberkulosis melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat maupun kader kesehatan);
    - (2) *Surveilans* tuberkulosis atau *Skrining* dan/atau dektesi dini kasus tuberkulosis merupakan pemantauan dan analisis sistematis terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit tuberkulosis atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien melalui kegiatan penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
    - (3) pemberian Kekebalan dalam rangka penanggulangan tuberkulosis dilakukan melalui imunisasi *bacille Calmette-Guerin* terhadap bayi melalui kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik Desa; dan
    - (4) pemberian obat pencegahan tuberkulosis ditujukan pada anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien tuberkulosis aktif, orang dengan *HIV* dan *AIDS (ODHA)* yang tidak terdiagnosa tuberkulosis atau populasi tertentu lainnya melalui kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, diprioritaskan untuk pembinaan kepemudaan melalui Karang Taruna, peningkatan kapasitas Pengurus PKK Desa, Pengurus RT dan RW, Pengurus LPMD, SATLINMAS, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, diprioritaskan untuk Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, antara lain Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- e. APBDesa Tahun 2023 yang ditetapkan wajib dipublikasikan di tempat publik untuk menjamin prinsip transparansi.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI